

B A B II

BATASAN ATAS TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DAPAT DISELESAIKAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*

1. Batasan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Kekerasan itu sering juga disebut dengan istilah *domestic violence* karena terjadinya di ranah domestik¹. Masalah KDRT merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia pada era reformasi². Masalah KDRT pertama kali di bahas dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1991. Materi seminar difokuskan pada suatu wacana yaitu adanya kekerasan yang luput dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum (*law enforce*), yaitu yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga.³

Dalam seminar tersebut diusulkan pembentukan undang-undang khusus untuk menanggulangi KDRT. Atas usul itu, ada yang menyetujui dan ada juga yang menentangnya dengan alasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah cukup mengaturnya. Dalam hal ini, baik yang setuju maupun yang tidak setuju telah memberikan argumentasinya masing-masing. Namun, perjuangan kaum perempuan dan sebagian dari kaum laki-laki yang mengikuti seminar tidak berhenti sampai di situ. Karena sejak itu, kaum perempuan mulai bangkit dengan berbagai upaya untuk menyikapi suatu tradisi yang mengharuskan perempuan menutupi terjadinya KDRT.

Dengan perjuangan yang panjang, akhirnya pada tanggal 22 September 2004 disahkan dan diundangkan undang-undang khusus yang digunakan untuk menanggulangi KDRT.

¹Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 1

²Murniati Saloko, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Ilmiah Islah* Vol. 13 No. 02/ Mei-Agustus 2011, hal. 261

³Rika Diana, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, *JIA/Juni 2010/Th. XI/Nomor 1/71-84*, hal. 76

Undang-undang khusus dimaksud adalah Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga⁴ (UU No. 23 Tahun 2004). Diberlakukannya undang-undang tersebut tentu didasarkan pada tujuan agar KDRT dapat dihapuskan atau dihilangkan karena sebagai pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia, dan bentuk diskriminasi. Hal itu sesuai dengan rumusan konsiderans menimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2004⁵.

Secara spesifik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004, penghapusan KDRT bertujuan untuk:

- 1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- 2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- 3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- 4) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Merujuk pada ketentuan itu, maka salah satu tujuan dari penghapusan KDRT adalah menindak pelakunya.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menindak pelaku KDRT adalah dengan memberikan sanksi berupa pidana. Sanksi bagi pelaku KDRT secara berturut-turut telah dirumuskan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2004. Apabila terjadi KDRT, maka terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang pengadilan dijatuhi sanksi pidana dimaksud. Walaupun telah tegas ditentukan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim di sidang pengadilan kepada pelaku KDRT. Namun dalam praktik telah terjadi penyimpangan yaitu hakim di sidang pengadilan dalam menangani perkara KDRT tidak menggunakan UU No. 23 Tahun 2004.

⁴ Lihat LN RI Tahun 2004 Nomor 95, TLN RI Nomor 4419

⁵ Lihat Rumusan konsiderans menimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2004 adalah: “Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”

2. Konsep *Restorative Justice* sebagai Salah Satu Model dalam Penanganan

Perkara Pidana

Restorative justice (keadilan *restoratif*) merupakan suatu alternatif atau cara lain dari peradilan kriminal (peradilan pidana: pen) dengan mengutamakan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada suatu pola hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana. *Restorative justice* menekankan pada perbaikan hubungan antara pelaku dengan korban dan masyarakat yang telah rusak oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku⁶. Secara fundamental, *restorative justice* merubah peran korban dalam proses sistem peradilan pidana (SPP) yaitu dengan memberdayakannya sehingga korban memiliki hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁷

Pemberdayaan korban itulah yang menjadi landasan filosofis dalam konsep *restorative justice*.⁸ Atas dasar filsafat tersebut, maka secara objektif titik persoalan dalam hukum pidana bukan pada beratnya pemidanaan sebagai bentuk pelampiasan balas dendam terhadap pelaku tindak pidana. Namun, untuk memperbaiki atau merestorasi kerugian atau luka-luka yang diderita korban sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana.⁹

Di dalam konsep *restorative justice*, peradilan ditempatkan pada posisi sebagai mediator dengan model asensus yaitu suatu model yang mementingkan dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga muncul istilah *Alternative Dispute*

⁶ Kwat Puji Prayitno, 2012, *Restorative Justice untuk Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12, hal. 409.

⁷ *Ibid* Hal 409

⁸ Menurut Daniel W. Van Ness, Ide pemberdayaan korban kejahatan akhirnya dijadikan landasan filosofis penyelenggaraan peradilan pidana yang dikenal dengan filsafat “keadilan restoratif” (*Restorative Justice*). Daniel W. Van Ness dalam Mudzakir, *Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada “Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), di University Club UGM Yogyakarta: 23-27 Februari 2014, hal. 8

⁹ Mudzakir, *Ibid hal 8*

Resolution (ADR) yang dalam hal-hal tertentu dianggap lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisiensi.¹⁰

Restorative justice merupakan konsep keadilan yang diusulkan dalam gerakan abolisionis untuk menggantikan konsep yang digunakan dalam sistem peradilan pidana yaitu *retributive justice*. Konsep keadilan restoratif tidak memfokuskan diri pada kesalahan yang telah lalu, tetapi bagaimana memecahkan masalah tanggung jawab dan kewajiban pada masa depan dari pelaku.¹¹

Model perlawanan digantikan oleh model dialog dan negosiasi. Penjeraan diganti dengan rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama. Masyarakat dianggap merupakan fasilitator dalam proses restoratif dan persan korban dan pelaku dikau. Stigma harus dihapus melalui tindakan restoratif dan kemungkinan selalu terbuka untuk bertobat dan memaafkan asal mereka membantu perbaikan situasi yang diakibatkan oleh perbuatannya.¹²

Gerakan itu bertumpu pada paham *abolisionisme* yang mulai dikembangkan oleh *LoukHulsman* dari Belanda ketika ia menjadi Ketua Hukum Pidana dan Krimonologi di Universitas *Erasmus, Rotterdam*, pada tahun 1964. Arah pemikiran *Hulsman* yang secara eksplisit memiliki perspektif *abolisionis* tampak nyata dalam sebuah pidato wisudanya "*Handhaving van Recht (The Maintenance of Justice)*".¹³

Dalam pidatonya itu, ia sangat memperhatikan aspek kemanusiaan yang dipandang dapat dikikis oleh keadilan yang dicapai melalui pelaksanaan hukum pidana. Bahkan ia berpendapat, bahwa hukum pidana seharusnya dipandang sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan pencegahan dan perbaikan terhadap ketidakadilan dalam masyarakat.

¹⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, hal. 66-67.

¹¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 76-77.

¹² *Ibid* hal 77

¹³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung; Bina Cipta, 1996, hal. 97.

Dalam perspektif Hulsman, criminal justice system (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) dipandang sebagai masalah sosial. Pemikiran Hulsman ini didasarkan pada 4 (empat) pertimbangan sebagai berikut ¹⁴:

1. Sistem peradilan pidana memberikan penderitaan;
2. Sistem peradilan pidana tidak dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang dicita- citakannya;
3. Sistem peradilan pidana tidak terkendalikan; dan
4. Pendekatan yang dipergunakan dalam sistem peradilan pidana memiliki cacat mendasar.

Selanjutnya dipertegas lagi oleh *Cohen* bahwa nilai-nilai (*values*) yang melandasi perspektif *abolisionis Hulsman*, yaitu ¹⁵:

1. Masih masuk akal untuk mencari alternatif yang lebih manusiawi, layak, dan efektif daripada lembaga seperti penjara;
2. Kerjasama timbal balik, persaudaraan dan hidup bertetangga secara baik terkesan lebih baik daripada bergantung pada birokrasi dan para ahli;
3. Kota-kota seharusnya diperuntukkan sedemikian rupa sehingga setiap orang merasa memilikinya dan di mana gangguan ketertiban lebih ditenggang-rasa (ditoleransi) daripada dibedakan dalam zona daerah rawan dan aman;
4. Pandangan masyarakat seharusnya ditujukan kepada keadaan fisik dan kebutuhan sosial;
5. Perlu dicari suatu cara yang dapat menghentikan proses yang sangat merugikan di mana masyarakat tetap memelihara klasifikasi, pengawasan, dan mengasingkan kelompok masyarakat berdasarkan usia, etnis, tingkah laku, status moral, kemampuan, dan keunggulan fisik.

Adapun gambaran dari konsep *restorative justice* yang diusukan oleh *abolisionisme* adalah sebagai berikut:¹⁶

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 107.

¹⁵ Romli Atmasasmita dalam Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2004, hal. 278-279.

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain;
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak; rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak; dinilai atas dasar hasil;
6. Kejahatan diakui sebagai konflik;
7. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
8. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
9. Menggalakkan bantuan timbal balik;
10. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui; pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
11. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik.
12. Tindak pidana difahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial, dan ekonomis;
13. Dosa atau hutang dan pertanggung jawaban terhadap korban diakui;
14. Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi yang dari perbuatan pelaku tindak pidana;
15. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif;
16. Ada kemungkinan yang bersifat membantu;
17. Perhatian ditujukan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan.

¹⁶ Muladi, Kapita Selekta , *Op.cit*, hal. 127-129

Dari uraian di atas, maka dapatlah dipahami konsep restorative justice merupakan alternatif atau cara lain yang digunakan dalam peradilan pidana untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi di kehidupan masyarakat. Konsep itu dilakukan dengan mengintegrasikan pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali (restorasi) kepada pola hubungan yang baik diantara mereka. Konsep *restorative justice* diusulkan sebagai pengganti dari konsep retributive justice yang lebih bersifat koersif. Oleh karena konsep itu bertumpu pada landasan filosofis pemberdayaan korban kejahatan (tindak pidana), maka pengadilan yang posisinya sebagai mediator memberdayakan korban dalam penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana (SPP). Dalam hal ini, maka pengadilan juga harus memperhatikan kehendak atau keinginan korban dalam rangka menyelesaikan perkara tindak pidana yang menimpanya.

3. Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice

Sebagaimana telah diuraikan pada bahasan sebelumnya, bahwa restorative justice merupakan suatu cara lain dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dengan mengintegrasikan antara pelaku dan korban atau masyarakat. Korban diberdayakan secara aktif untuk ikut serta menyelesaikan perkara pidana yang terjadi. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam penanganan perkara pidana dengan model *restorative justice* adalah mediasi penal (*penal mediation*).

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain: “mediation in criminal cases” atau “mediation in penal matters” yang dalam istilah Belanda disebut “*straf be medelling*”, dalam istilah Jerman disebut “*De Aufsergerichtliche Tausgleich*” (disingkat ATA), dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation penale*”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka sering juga dikenal dengan istilah “*Victim Offender Mediation*” (VOM), *Täter-Offen-*

Augleich (TOA), atau *Offender VictimArrangement* (VOA).¹⁷ Menurut Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis), mediasi penal adalah sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban.¹⁸

Pada prinsipnya, di dalam hukum positif untuk perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Artinya, setiap perkara pidana harus diselesaikan melalui jalur peradilan pidana. Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya.

Jadi, penggunaan mediasi penal sebenarnya tidak ada pengaturannya di dalam hukum pidana positif. Penggunaan mediasi penal oleh aparat penegak hukum berarti berasal dari inisiatifnya sendiri. Walaupun secara teoritis perkara pidana dapat diselesaikan melalui cara mediasi penal, namun tidak berlaku bagi seluruh perkara pidana.

Dalam hal ini, Mudzakir mempertegas kategorisasi ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal, yaitu ¹⁹:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik yang bersifat absolut maupun relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayarnya (Pasal 80 KUHP);
3. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori “pelanggaran” bukan “kejahatan” yang hanya diancam dengan pidana denda;
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium;

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2010), hal. 1-2

¹⁸ *Ibid.* hal 1-2

¹⁹ Mudzakir dalam Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, dan Praktik*, Yustitia Edisi 85 Januari-April, 2013, hal. 6.

5. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori ringan/ serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana yang biasa dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (*deponir*) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa penanganan perkara pidana dengan cara mediasi penal ditujukan untuk menemukan solusi yang tepat yang dikendaki oleh para pihak (pelaku dan korban). Hal itu sesuai dengan landasan filosofis eksistensi mediasi penal yang mengandung asas diterapkannya solusi “menang-menang” (*win-win*) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang-kalah” (*win-lost*) sebagaimana yang ingin dicapai oleh pengadilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif/litigasi (*law enforcement process*).²⁰

KDRT merupakan salah satu perkara pidana yang ada di Indonesia sebagaimana diatur oleh undang-undang pidana khusus yaitu UU No. 23 Tahun 2004, sehingga dapat juga ditangani melalui konsep *restorative justice* yaitu dengan menggunakan cara mediasi penal. Dalam pembahasan ini, lebih ditekankan pada penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme perdamaian. Pertanyaannya adalah: “Bentuk KDRT seperti apa yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal tersebut?”.

Berkaitan dengan bentuk-bentuk KDRT telah ditentukan dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 yang terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran orang dalam rumah tangga. Pengertian atau definisi dari keempat bentuk KDRT Dari beberapa bentuk KDRT yang diuraikan di atas ada yang digolongkan sebagai tindak pidana aduan (*klacht delicten en niet*).

²⁰ Lilik Mulyadi, *Ibid*, hal. 9

Menurut Sudarto, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerdepartij*)²¹. Kemudian Andi Hamzah juga mengatakan, bahwa tindak pidana aduan hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang (korban) yang berhak mengadu menurut undang-undang, misalnya penghinaan, pemukahan, dan lain sebagainya²².

Jadi, bentuk-bentuk KDRT yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang berhak mengadu menurut undang-undang. Di dalam KUHAP²³, yang dimaksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Dalam hal ini, pihak yang berkepentingan adalah korban itu sendiri yang telah dirugikan akibat dari KDRT yang dilakukan oleh pelaku.

Adapun bentuk-bentuk KDRT dengan kategori tindak pidana aduan telah ditentukan dalam Pasal telah diatur dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 UU No. 23 Tahun 2004, yang meliputi:

1. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;
2. Kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;
3. Kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya.

²¹ Sudarto, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Sudarto, 2013, hal. 98

²² Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 51

²³ Lihat Pasal 1 angka (25) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazimnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Mudzakir mengenai kategorisasi ruang lingkup perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan mediasi penal, maka terhadap perkara KDRT yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan dapat ditangani dengan cara mediasi penal. Menurut hemat penulis, penggunaan mediasi penal untuk menangani KDRT tidak hanya ditujukan pada perkara yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan.

Hal itu dapat juga digunakan untuk menangani perkara KDRT yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Misalnya, kekerasan fisik yang dilakukan terhadap anak atau pembantu rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Walaupun secara teoritis terhadap perkara KDRT yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan dapat ditangani dengan mediasi penal, namun para aparat penegak hukum pidana lebih suka menggunakan UU No. 23 Tahun 2004 sebagai rujukan dalam penanganannya. Artinya, terhadap pelaku KDRT selalu dikenakan sanksi berupa pidana yang dicantumkan di dalam UU No. 23 Tahun 2004. Oleh karena itu, menurut penulis sangat perlu dibentuk suatu aturan yang memerintahkan kepada aparat penegak hukum pidana untuk mendahulukan upaya mediasi penal dalam menangani perkara KDRT yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan dan termasuk tindak pidana ringan.